



P U T U S A N

Nomor 180/Pid.B/2016/PN Gns

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : ALI NURROHMAN Bin SUPARYAMIN
Tempat lahir : Endang Rejo
Umur/tgl.lahir : 20 tahun / 02 Mei 1995
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kampung Endang Rejo RT 024 Kelurahan Endang Rejo Kecamatan Seputih Agung Kabupaten Lampung Tengah
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh

Terdakwa tersebut ditahan di Lembaga Pemasyarakatan Gunung Sugih oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 16 Maret 2016 sampai dengan tanggal 5 April 2016 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 5 April 2016 sampai dengan tanggal 14 Mei 2016;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Mei 2016 sampai dengan tanggal 31 Mei 2016;
4. Penahanan Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 23 Mei 2016 sampai dengan tanggal 21 Juni 2016;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 22 Juni 2016 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2016 ;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum meski haknya untuk itu telah ditawarkan ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 23 Mei 2016 No. 180/Pen.Pid.B/2016/PN Gns. tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;

Putusan. No. 180/Pid.B/2016/PN Gns. hal 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 23 Mei 2016 No. 180/Pen.Pid.B/2016/PN Gns. tentang penetapan hari sidang ;
3. Berkas perkara atas nama terdakwa ALI NURROHMAN Bin SUPARYAMIN beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa ;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan dengan menyatakan :

1. Menyatakan Terdakwa ALI NURROHMAN Bin SUPARYAMIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sesuai dengan dakwaan melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ALI NURROHMAN Bin SUPARYAMIN berupa pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau bergagang kayu dengan panjang kurang lebih \pm 20 Cm ;Dirampas untuk dimusnahkan ;
 - 1 (satu) buah kotak HP merk MITO type T89 ;Dikembalikan kepada Hilal Mustofa Bin Mardani ;
4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Telah mendengar permohonan terdakwa yang diucapkan dipersidangan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman ringan-ringannya dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa atas permohonan terdakwa tersebut diatas, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan, sedangkan terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;

Putusan. No. 180/Pid.B/2016/PN Gns. hal 2



Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum yang pada pokoknya terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

Bahwa terdakwa **ALI NURROHMAN Bin SUPARYAMIN**, pada hari Jumat tanggal 11 Maret 2016 sekira pukul 02.30 wib atau pada waktu lain yang masih masuk pada bulan Maret di tahun 2016 bertempat disebuah rumah di Kamp. Endang Rejo RT 024 Kel. Endang Rejo Kec. Seputih Agung Kabupaten Lampung Tengah atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang memeriksa dan memutus perkara ini, **telah mengambil satu buah Handphone Tablet Merk Mito Seri T89 Warna Putih dan satu buah Handphone Merk Nokia Tipe C2 Warna Silver, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan HILAL MUSTOFA Bin MARDANI, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu atau pakaian jabatan palsu**, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya terdakwa sekitar pukul 02.30 wib menuju ke rumah saksi korban HILAL MUSTOFA Bin MARDANI dengan membawa obeng dan pisau, saat sampai di rumah saksi korban, terdakwa melihat keadaan sekitar rumah saksi korban dalam keadaan sepi sehingga terdakwa langsung mencongkel jendela kaca kamar mandi, setelah jendela tersebut terbuka terdakwa langsung masuk ke dalam rumah saksi korban dengan cara memanjat dan masuk melalui jendela yang sudah terbuka tersebut, saat terdakwa sudah berada di dalam rumah saksi korban, terdakwa melihat satu buah Handphone Tablet Merk Mito Seri T89 Warna Putih dan satu buah Handphone Merk Nokia Tipe C2 Warna Silver yang berada di dalam lemari kaca, kemudian terdakwa langsung mengambil kedua Handphone tersebut dan langsung pergi meninggalkan rumah saksi korban.;

Bahwa satu buah Handphone Tablet Merk Mito Seri T89 Warna Putih dan satu buah Handphone Merk Nokia Tipe C2 Warna Silver yang diambil oleh terdakwa telah dijual seharga Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan uangnya telah habis untuk membeli kebutuhan sehari-hari.;



Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban HILAL MUSTOFA Bin MARDANI menderita kerugian Materiil sebesar Lebih Kurang ± Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah).;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP.;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa telah mengerti atas surat dakwaan tersebut serta terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa guna membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan para saksi yang sebelumnya telah di sumpah sesuai dengan agama yang dianut yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi I. Hilal Mustofa Bin Mardani, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik di Kantor Polisi Sektor Terbanggi Besar dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan terdakwa karena melakukan tindak pidana pengambilan barang tanpa seijin pemilik ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 11 Maret 2016 sekira pukul 02.30 Wib bertempat di rumah saksi yang beralamat di Kampung Endang Rejo RT 024 Kelurahan Endang Rejo Kecamatan Seputih Agung Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone tablet merk Mito Seri T89 warna putih dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia Tipe C2 warna silver dan terdakwa masuk kedalam ruman melalui jendela belakang rumah saksi dengan cara mencongkel jendela rumah saksi menggunakan 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau bergagang kayu ;
- Bahwa sebelum hilang 2 (dua) unit handphone tersebut ditaruh di dalam lemari kaca di dalam kamar ;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa yang telah mengambil 2 (dua) unit handphone tersebut dengan cara masuk lewat jendela, dan perbuatan terdakwa setelah terdakwa berhasil diamankan di rumah saksi Sedio Adi selaku Ketua Pemuda



Kampung dan dirumah saksi Sedio Adi tersebut terdakwa mengakui yang telah mengambil handphone milik saksi ;

- Bahwa pada saat terdakwa masuk kerumah saksi melalui jendela, saksi ada dirumah saksi sedang tidur di dalam kamar ;
 - Bahwa menurut pengakuan terdakwa 2 (dua) unit hanphone milik saksi telah terdakwa jual seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan uangnya telah habis untuk membeli kebutuhan sehari-hari ;
 - Bahwa terdakwa tidak ada ijin sebelumnya dari saksi untuk mengambil handphone milik saksi;
 - Bahwa akibat perbuatan terdakwa jendela milik saksi mengalami kerusakan ;
 - Bahwa selain saksi yang mengetahui kejadian ini adalah saksi Suroto dan saksi Sedio Adi ;
 - Bahwa saksi mengetahui barang bukti yang dihadirkan di persidangan ;
 - Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengambil 2 (dua) unit hanphone milik saksi, saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Saksi II. Sedio Adi Bin Ponirin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik di Kantor Polisi Sektor Terbanggi Besar dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan terdakwa karena melakukan tindak pidana pengambilan barang tanpa seijin pemilik ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 11 Maret 2016 sekira pukul 02.30 Wib bertempat di rumah saksi Hilal Mustofa yang beralamat di Kampung Endang Rejo RT 024 Kelurahan Endang Rejo Kecamatan Seputih Agung Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone tablet merk Mito Seri T89 warna putih dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia Tipe C2 warna silver milik saksi Hilal Mustofa dan terdakwa masuk kedalam ruman saksi Hilal Mustofa melalui jendela belakang rumah saksi dengan cara mencongkel jendela rumah saksi menggunakan 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau bergagang kayu ;
- Bahwa sebelum hilang 2 (dua) unit handphone tersebut ditaruh di dalam lemari kaca di dalam kamar saksi Hilal Mustofa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui terdakwa yang telah mengambil 2 (dua) unit handphone tersebut dengan cara masuk lewat jendela, dan setelah terdakwa berhasil diamankan di rumah saksi dan di rumah saksi tersebut terdakwa mengakui yang telah mengambil handphone milik saksi Hilal Mustofa dimana terdakwa telah melakukan pembobolan di 4 (empat) rumah tetapi hanya mendapatkan barang dari rumah saksi Hilal Mustofa berupa 2 (dua) unit handphone dan dari rumah Saudara Sugiono mendapatkan 1 (satu) unit handphone dan uang sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) sedangkan dari rumah Saudara Bejo dan Saudara Yudi tidak mendapatkan hasil selanjutnya terdakwa diserahkan ke Kantor Polisi Sektor Terbanggi Besar untuk diproses lebih lanjut ;
- Bahwa pada saat terdakwa masuk kerumah saksi Hilal Mustofa melalui jendela, saksi Hilal Mustofa ada di rumah saksi Hilal Mustofa sedang tidur di dalam kamar ;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa 2 (dua) unit handphone milik saksi telah terdakwa jual seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan uangnya telah habis untuk membeli kebutuhan sehari-hari ;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin sebelumnya dari saksi Hilal Mustofa untuk mengambil handphone tersebut ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa jendela milik saksi Hilal Mustofa mengalami kerusakan ;
- Bahwa saksi mengetahui barang bukti yang dihadirkan di persidangan ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengambil 2 (dua) unit handphone tersebut saksi Hilal Mustofa mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Saksi III. Dedi Iskandar Bin Karnata, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik di Kantor Polisi Sektor Terbanggi Besar dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan terdakwa karena melakukan tindak pidana pengambilan barang tanpa seijin pemilik ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 11 Maret 2016 sekira pukul 02.30 Wib bertempat di rumah saksi Hilal Mustofa yang beralamat di

Putusan. No. 180/Pid.B/2016/PN Gns. hal 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kampung Endang Rejo RT 024 Kelurahan Endang Rejo Kecamatan Seputih Agung Kabupaten Lampung Tengah;

- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2016 sekira jam 14.00 Wib datanglah petugas dari Polsek Terbanggi Besar ke counter saksi yang beralamat di Kampung Adi Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah langsung menanyakan kepada saksi tentang keberadaan 3 (tiga) unit handphone dari hasil kejahatan dan menanyakan kepada saksi apakah handphone tersebut masih berada di tangan saksi, tetapi pada saat itu saksi mempersilahkan anggota Polsek tersebut untuk mengecek keberadaan handphone yang dimaksud handphone Mito A260, handphone tablet T 89 dan handphone Nokia C2 dan karena saksi ingin diambil keterangan dari pengakuan saksi kemudian saksi dibawa ke Kantor Polisi Sektor Terbanggi Besar guna diambil keterangannya terkait kejadian tersebut ;
- Bahwa saksi merasa tidak melakukan pertolongan jahat dalam perkara pencurian tersebut karena pada saat itu saksi tidak berada di counter depan melainkan yang ada di counter tersebut adalah karyawan saksi yang bernama Sarah Karnelia ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dan tidak mengenalinya 2 (dua) kotak handphone yang dihadirkan ke persidangan dan saksi tidak pernah menerima handphone dari terdakwa ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa tetapi saksi pernah melihat terdakwa datang ke counter saksi untuk membeli pulsa ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik di Kantor Polisi Sektor Terbanggi Besar dan keterangan terdakwa yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut terdakwa menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang terdakwa bantah ;
- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan adanya pengambilan barang tanpa seijin pemilik ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada Jumat tanggal 11 Maret 2016 sekira pukul 02.30 Wib bertempat di rumah saksi Hilal Mustofa yang beralamat di Kampung Endang Rejo RT 024 Kelurahan Endang Rejo Kecamatan Seputih Agung Kabupaten Lampung Tengah ;

Putusan. No. 180/Pid.B/2016/PN Gns. hal 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone tablet merk Mito Seri T89 warna putih dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia Tipe C2 warna silver milik saksi Hilal Mustofa ;
- Bahwa cara terdakwa mengambil 2 (dua) unit handphoen tersebut berawal pada pada hari Jumat tanggal 11 Maret 2016 sekira pukul 02.00 Wib terdakwa menuju ke rumah saksi Hilal Mustofa dengan membawa obeng dan pisau, saat sampai di rumah saksi Hilal Mustofa, terdakwa melihat keadaan sekitar rumah saksi Hilal Mustofa dalam keadaan sepi sehingga terdakwa langsung mencongkel jendela kaca kamar mandi, setelah jendela tersebut terbuka terdakwa langsung masuk ke dalam rumah saksi Hilal Mustofa dengan cara memanjat dan masuk melalui jendela yang sudah terbuka tersebut, saat terdakwa sudah berada di dalam rumah saksi Hilal Mustofa, terdakwa melihat saksi Hilal Mustofa dan istrinya sedang tidur dan selanjutnya terdakwa melihat 1 (satu) unit handphone tablet merk Mito type T89 warna putih dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia type C2 warna silver yang berada di dalam lemari kaca, kemudian terdakwa langsung mengambil kedua handphone tersebut dan langsung pergi meninggalkan rumah saksi Hilal Mustofa ;
- Bahwa selanjutnya 2 (dua) unit hanphone milik saksi Hilal Mustofa telah terdakwa jual seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan uangnya telah habis untuk membeli kebutuhan sehari-hari ;
- Bahwa terdakwa dalam membuka jendela kamar menggunakan alat bantu berupa 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau bergagang kayu untuk merusak jendela milik saksi Hilal Mustofa ;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa masuk kedalam rumah saksi Hilal Mustofa yaitu untuk mengambil barang-barang yang ada di dalam rumah milik saksi Hilal Mustofa ;
- Bahwa sebelum masuk kerumah saksi Hilal Mustofa untuk mengambil 2 (dua) unit handphone milik saksi Hilal Mustofa, terdakwa sebelumnya sudah mengambil barang berupa 1 (satu) unit handphone merk Samsung dan 1 (satu) buah dompet diatas lemari yang berada di dalam kamar milik Saudara Sugi ;
- Bahwa terdakwa mengetahui barang bukti yang dihadirkan kepersidangan ;
- Bahwa terdakwa merasa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan saksi yang meringankan terdakwa (a de charge) ;

Putusan. No. 180/Pid.B/2016/PN Gns. hal 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti yang telah disita secara sah dan patut berupa :

- 1 (satu) buah senjata tajam bergagang coklat dengan panjang kurang lebih 15 Cm ;
- 1 (satu) buah kotak HP Tablet merk MITO type T89, warna putih ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian dan berhubungan, maka dapatlah diperoleh fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa para saksi dan terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan adanya pengambilan barang tanpa seijin pemilik ;
- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan adanya pengambilan barang tanpa seijin pemilik ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada Jumat tanggal 11 Maret 2016 sekira pukul 02.30 Wib bertempat di rumah saksi Hilal Mustofa yang beralamat di Kampung Endang Rejo RT 024 Kelurahan Endang Rejo Kecamatan Seputih Agung Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone tablet merk Mito Seri T89 warna putih dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia Tipe C2 warna silver milik saksi Hilal Mustofa ;
- Bahwa cara terdakwa mengambil 2 (dua) unit handphoen tersebut berawal pada pada hari Jumat tanggal 11 Maret 2016 sekira pukul 02.00 Wib terdakwa menuju ke rumah saksi Hilal Mustofa dengan membawa obeng dan pisau, saat sampai di rumah saksi Hilal Mustofa, terdakwa melihat keadaan sekitar rumah saksi Hilal Mustofa dalam keadaan sepi sehingga terdakwa langsung mencongkel jendela kaca kamar mandi, setelah jendela tersebut terbuka terdakwa langsung masuk ke dalam rumah saksi Hilal Mustofa dengan cara memanjat dan masuk melalui jendela yang sudah terbuka tersebut, saat terdakwa sudah berada di dalam rumah saksi Hilal Mustofa, terdakwa melihat saksi Hilal Mustofa dan istrinya sedang tidur dan selanjutnya terdakwa melihat 1 (satu) unit handphone tablet merk Mito type T89 warna putih dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia type C2 warna silver yang berada di dalam lemari kaca, kemudian terdakwa langsung mengambil kedua handphone tersebut dan langsung pergi meninggalkan rumah saksi Hilal Mustofa ;
- Bahwa selanjutnya 2 (dua) unit hanphone milik saksi Hilal Mustofa telah terdakwa jual seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan uangnya telah habis untuk membeli kebutuhan sehari-hari ;



- Bahwa terdakwa dalam membuka jendela kamar menggunakan alat bantu berupa 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau bergagang kayu untuk merusak jendela milik saksi Hilal Mustofa ;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa masuk kedalam rumah saksi Hilal Mustofa yaitu untuk mengambil barang-barang yang ada di dalam rumah milik saksi Hilal Mustofa ;
- Bahwa sebelum masuk kerumah saksi Hilal Mustofa untuk mengambil 2 (dua) unit handphone milik saksi Hilal Mustofa, terdakwa sebelumnya sudah mengambil barang berupa 1 (satu) unit handphone merk Samsung dan 1 (satu) buah dompet diatas lemari yang berada di dalam kamar milik Saudara Sugi ;
- Bahwa para saksi dan terdakwa mengetahui barang bukti yang dihadirkan kepersidangan ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengambil 2 (dua) unit handphone tersebut saksi Hilal Mustofa mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum ;
3. Yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu atau pakaian jabatan palsu ;
4. Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya ;



Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur tersebut dibawah ini ;

Ad.1. Unsur “Barang Siapa”

Menimbang, bahwa menurut Hukum Pidana Indonesia yang dimaksud dengan Unsur Barang Siapa adalah subjek siapa saja, baik subjek hukum laki-laki maupun subjek hukum perempuan yang sehat jasmani dan rohaninya serta dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitasnya yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri terdakwa, demikian pula beberapa saksi pada pokoknya telah membenarkan bahwa yang dimaksud dengan ALI NURROHMAN Bin SUPARYAMIN yang saat ini dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Gunung Sugih adalah benar diri terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan telah ternyata pula bahwa terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, yang berarti terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas setiap perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur Barang Siapa ini adalah diri terdakwa sebagai subjek hukum, karena itu unsur dari pasal ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit handphone tablet merk Mito Seri T89 warna putih dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia Tipe C2 warna silver, pada hari Jumat tanggal 11 Maret 2016 sekira pukul 02.30 Wib bertempat di rumah saksi Hilal Mustofa yang beralamat di Kampung Endang Rejo RT 024 Kelurahan Endang Rejo Kecamatan Seputih Agung Kabupaten Lampung Tengah, dan yang menjadi korbannya adalah saksi Hilal Mustofa, dan terdakwa tidak ada ijin sebelumnya dari saksi Hilal Mustofa untuk mengambil barang tersebut ;

Menimbang, bahwa cara terdakwa mengambil 2 (dua) unit handphoen tersebut berawal pada pada hari Jumat tanggal 11 Maret 2016 sekira pukul 02.00 Wib terdakwa menuju ke rumah saksi Hilal Mustofa dengan membawa obeng dan pisau, saat sampai di rumah saksi Hilal Mustofa, terdakwa melihat keadaan sekitar rumah saksi Hilal



Mustofa dalam keadaan sepi sehingga terdakwa langsung mencongkel jendela kaca kamar mandi, setelah jendela tersebut terbuka terdakwa langsung masuk ke dalam rumah saksi Hilal Mustofa dengan cara memanjat dan masuk melalui jendela yang sudah terbuka tersebut, saat terdakwa sudah berada di dalam rumah saksi Hilal Mustofa, terdakwa melihat saksi Hilal Mustofa dan istrinya sedang tidur dan selanjutnya terdakwa melihat 1 (satu) unit handphone tablet merk Mito type T89 warna putih dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia type C2 warna silver yang berada di dalam lemari kaca, kemudian terdakwa langsung mengambil kedua handphone tersebut dan langsung pergi meninggalkan rumah saksi Hilal Mustofa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya 2 (dua) unit handphone milik saksi Hilal Mustofa telah terdakwa jual seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan uangnya telah habis untuk membeli kebutuhan sehari-hari ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta juridis yang terungkap di persidangan menunjukkan bahwa perbuatan materiil terdakwa pada waktu itu adalah terdakwa telah Dengan sengaja mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan saksi Hilal Mustofa dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum, dengan demikian unsur dari pasal ini telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur “Yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu atau pakaian jabatan palsu”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dari keterangan saksi Hilal Mustofa dihubungkan dengan keterangan terdakwa terungkap bahwa terdakwa mengakui bahwa terdakwa ada mencongkel jendela kaca kamar mandi dengan menggunakan 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau bergagang kayu, setelah jendela tersebut terbuka terdakwa langsung masuk ke dalam rumah saksi Hilal Mustofa dengan cara memanjat dan masuk melalui jendela yang sudah terbuka tersebut, saat terdakwa sudah berada di dalam rumah saksi Hilal Mustofa, terdakwa melihat saksi Hilal Mustofa dan istrinya sedang tidur dan selanjutnya terdakwa melihat 1 (satu) unit handphone tablet merk Mito type T89 warna putih dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia type C2 warna silver yang berada di dalam lemari kaca, kemudian terdakwa langsung mengambil kedua handphone tersebut dan langsung pergi meninggalkan rumah saksi Hilal Mustofa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta juridis yang terungkap di persidangan menunjukan bahwa perbuatan materiil terdakwa pada waktu itu adalah



terdakwa masuk kedalam rumah dengan cara membuka jendela kaca secara paksa dengan menggunakan 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau bergagang kayu, dengan demikian unsur dari pasal ini telah terpenuhi ;

Ad.4. Unsur “Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit handphone tablet merk Mito Seri T89 warna putih dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia Tipe C2 warna silver, pada hari Jumat tanggal 11 Maret 2016 sekira pukul 02.30 Wib bertempat di rumah saksi Hilal Mustofa yang beralamat di Kampung Endang Rejo RT 024 Kelurahan Endang Rejo Kecamatan Seputih Agung Kabupaten Lampung Tengah, dimana perbuatan tersebut terdakwa lakukan pada saat saksi Hilal Mustofa sedang tidur bersama dengan istri di dalam kamar ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta juridis yang terungkap di persidangan menunjukan bahwa perbuatan materiil terdakwa pada waktu itu adalah Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dengan demikian unsur dari pasal ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf atau alasan-alasan pembenar bagi perbuatan terdakwa, maka berarti terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, karenanya dapat dipersalahkan dan harus dijatuhi pidana penjara setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHAP terhadap diri terdakwa haruslah di jatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;



Hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa merugikan saksi korban Hilal Mustofa ;

Hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya serta bersikap sopan dipersidangan dan menyesali perbuatannya sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan ;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penahanan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena hukuman yang akan dijatuhkan kepada terdakwa lebih lama dari pada masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, maka diperintahkan kepada terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa di muka persidangan telah terbukti :

- 1 (satu) buah senjata tajam bergagang coklat dengan panjang kurang lebih 15 Cm, adalah alat yang digunakan terdakwa untuk melakukan tindak pidana, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;
- 1 (satu) buah kotak HP Tablet merk MITO type T89, warna putih, barang bukti tersebut adalah milik saksi korban Hilal Mustofa Bin Mardani maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Hilal Mustofa Bin Mardani ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHAP kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa dipandang pantas dan telah memenuhi rasa keadilan masyarakat ;

Mengingat, Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 KUHAP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa ALI NURROHMAN Bin SUPARYAMIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** ;



3. Menetapkan lamanya terdakwa menjalani tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah senjata tajam bergagang coklat dengan panjang kurang lebih 15 Cm ;Dirampas untuk dimusnahkan ;
 - 1 (satu) buah kotak HP Tablet merk MITO type T89, warna putih ;Dikembalikan kepada saksi korban Hilal Mustofa Bin Mardani ;
6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, pada hari **RABU** tanggal **27 Juli 2016** oleh **EVA SUSIANA, SH., MH.**, selaku Hakim Ketua, **UNI LATRIANI, SH., MH.**, dan **FIRDAUS SYAFAAT, SH., MH.**, masing-masing selaku Hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **SENIN** tanggal **1 Agustus 2016** oleh **EVA SUSIANA, SH., MH.**, selaku Hakim Ketua, **UNI LATRIANI, SH., MH.**, dan **ARYA RAGATNATA, SH., MH.**, masing-masing selaku Hakim anggota, dengan didanmpingi oleh **LADO FIRMANSYAH, SH., MH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih, dihadiri oleh **HIFNI, SH., MH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunung Sugih serta terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

1. UNI LATRIANI, SH., MH.

EVA SUSIANA, SH., MH.

2. ARYA RAGATNATA, SH., MH.

PANITERA PENGGANTI,

LADO FIRMANSYAH, SH., MH.